

PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM KONSEP HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

*(Legal Protection of Traditional Knowledge in the Concept of Intellectual
Property Right)*

Muthia Septarina

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAAB
Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin Kalimantan Selatan
E-mail: muthiasseptarina01@gmail.com

Abstract

As for the objectives of this study are to find out who is the subject of law which became the holder of the rights in the protect of traditional knowledge and to find out how the forms of legal protection granted to traditional knowledge this research is expected to provide a significant contribution both teoritycally and practically. This study uses research methods of socio-logical research using an interdisciplinary approach among aspects of social logical research using noemaive approach who used the method of qualitative analysis is by analyzing the data in depth and holistic as stated by David M Fettermen "this description might include the groups's history, religion, politics, economy and environment" with another word presented the relationship between context in which is law located it is o meet the need for more detailed and thorough explanation of the legal issues in a more meaning full by making comparisons between law in book with law in action.

Keywords: *Protection, Traditional Knowledge, Intellectual Property Right.*

Abstrak

Adapun yang menjadi tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui siapakah yang menjadi subjek hukum yang menjadi pemegang hak dalam perlindungan Pengetahuan Tradisional dan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap Pengetahuan Tradisional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti, baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologi hukum (*socio-legal research*) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau "hibrida" antara aspek penelitian sosiologi dengan pendekatan normatif yang memakai cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik sebagaimana dikemukakan oleh David M. Fetterman bahwa "*this description might include the group's history, religion, politics, economy and environment*", dengan kata lain *socio-legal research* merepresentasikan keterkaitan antara konteks dimana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*). Hal ini untuk memenuhi kebutuhan akan penjelasan lebih rinci dan cermat terhadap persoalan hukum secara lebih

bermakna dengan melakukan perbandingan antara *law in book* dengan *law in action*.

Kata kunci: *Perlindungan, Pengetahuan Tradisional, Hak Kekayaan Intelektual*.

PENDAHULUAN

Isu yang saat ini sedang menarik dan tengah berkembang dalam lingkup kajian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Yang mana salah satu dari hasil kekayaan intelektual masyarakat asli atau masyarakat tradisional adalah system pengetahuan tradisional (traditional knowledge).

Yang membedakan antara pengetahuan Tradisional dengan hasil karya intelektual lainnya yaitu bahwa pengetahuan tradisional merupakan suatu bentuk karya intelektual yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam masyarakat komunal.

Reog Ponorogo, Angklung, obat-obatan tradisional seperti tumbuhan seperti kunyit, jahe yang sering dijadikan jamu-jamuan merupakan contoh konkrit tentang

eksistensinya Pengetahuan Tradisional Indonesia. Konsep Pengetahuan Tradisional merupakan suatu kekayaan intelektual yang memang sudah sepantasnya untuk mendapatkan perlindungan hukum karena merupakan sumber pengetahuan penting yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang dapat dikomersilkan. Pengetahuan Tradisional yang dimiliki Indonesia berpotensi menjadi suatu kekayaan kebendaan ketika telah bermanifestasi dalam bentuk produk yang memiliki desain yang khas.

Apabila dikaitkan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), nampaknya HKI belum mampu sepenuhnya memberikan perlindungan atas Pengetahuan Tradisional ini. Hal ini disebabkan antara lain dikarenakan HKI dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu sehingga jelas siapa subjek yang harus dilindungi, sedangkan dalam Pengetahuan

Tradisional bertujuan untuk melindungi kepemilikan bersama (komunal) sehingga memerlukan persamaan persepsi terkait siapa sebenarnya pemegang hak Pengetahuan Tradisional tersebut. Sebagai contoh misalnya bagaimana menentukan atas kepemilikan sebuah karya tari yang ternyata dimiliki oleh 2 daerah sekaligus.

Memberikan perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dirasa sangat penting, karena Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kekayaan melimpah mengenai Pengetahuan tradisional. Sangat disayangkan Indonesia belum bisa memaksimalkan pemberian perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dan belum maksimal dalam mengkonkretkan potensi yang dimiliki karena lemahnya regulasi yang mengatur, kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada. Indonesia apabila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya jauh tertinggal dalam pengakuan perlindungan terhadap

Pengetahuan Tradisional khususnya terhadap negara-negara maju yang memiliki kemampuan financial dan tenaga yang lebih mumpuni ditambah kecanggihan teknologi yang mereka miliki. Akibatnya Indonesia hanya bisa dimanfaatkan oleh negara-negara maju dengan kedok melakukan penelitian, mereka bisa mengklaim penemuan-penemuan mereka terhadap Pengetahuan tradisional Indonesia.

Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM KONSEP HKI”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologi hukum (*socio-legal research*) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian sosiologi dengan pendekatan normatif yang memakai cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik sebagaimana dikemukakan oleh David M. Fetterman bahwa “ *this description*

might include the group's history, religion, politics, economy and environment', dengan kata lain socio-legal research merepresentasikan keterkaitan antara konteks dimana hukum berada (an interface with a context within which law exists). Hal ini untuk memenuhi kebutuhan akan penjelasan lebih rinci dan cermat terhadap persoalan hukum secara lebih bermakna dengan melakukan perbandingan antara *law in book* dengan *law in action*.

PEMBAHASAN

Isu yang saat ini sedang menarik dan tengah berkembang dalam lingkup kajian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Yang mana salah satu dari hasil kekayaan intelektual masyarakat asli atau masyarakat tradisional adalah sistem pengetahuan tradisional (traditional knowledge).

Reog Ponorogo, Angklung, obat-obatan tradisional seperti

tumbuhan seperti kunyit, jahe yang sering dijadikan jamu-jamuan merupakan contoh konkrit tentang eksisnya Pengetahuan Tradisional Indonesia. Konsep Pengetahuan Tradisional merupakan suatu kekayaan intelektual yang memang sudah sepantasnya untuk mendapatkan perlindungan hukum karena merupakan sumber pengetahuan penting yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang dapat dikomersilkan. Pengetahuan Tradisional yang dimiliki Indonesia berpotensi menjadi suatu kekayaan kebendaan ketika telah bermanifestasi dalam bentuk produk yang memiliki desain yang khas.

Di Indonesia salah satu kendala untuk dapat memberikan perlindungan HKI adalah masyarakat sendiri, yang di satu sisi masih menganggap HKI merupakan "public right" yang mempunyai fungsi sosial, karena masih banyak masyarakat yang tidak merasa keberatan apabila produk mereka bisa ditiru oleh pihak lain.

Adanya perbedaan pandangan diantara masyarakat barat

dan masyarakat lokal/adat terhadap konsep dasar dan aspek kepemilikan Pengetahuan Tradisional juga merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi dalam memberikan perlindungan Pengetahuan Tradisional. Konsep dasar masyarakat barat yang individual kapitalistik melihat Pengetahuan Tradisional sebagai kekayaan (*property*) yang dapat dimiliki secara individual. Sedangkan, masyarakat lokal/adat lebih melihatnya sebagai warisan atau ekspresi kebudayaan dan tidak melihatnya dari segi ekonomis. Masyarakat sebagai pemilik dari pengetahuan tradisional sama sekali tidak memperhitungkan keuntungan ekonomi dan tidak memiliki keinginan untuk melindungi pengetahuan mereka itu dari pengambilan yang dilakukan oleh orang luar. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa pengetahuan tersebut adalah milik bersama. Melimpahkan pengetahuan tersebut kepada orang lain dianggap merupakan suatu kebijakan yang akan mendapat balasan dihari kemudian. Kondisi ini jelas sangat rentan terhadap tindakan

misappropriation¹ yang dilakukan oleh peneliti asing untuk pengembangan riset mereka di bidang bioteknologi ataupun farmasi yang lebih banyak dilatarbelakangi oleh motif ekonomi.

Misappropriation diartikan sebagai penggunaan oleh pihak lain dengan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal atas pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati, yang menjadi milik masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu kelemahan dalam mengembangkan system perlindungan Pengetahuan Tradisional adalah sangat terbatasnya data, dokumentasi, dan informasi mengenai Pengetahuan Tradisional yang sebenarnya telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tidak adanya dokumen tertulis mengenai Pengetahuan Tradisional ini telah menjadi salah satu sebab diberikannya paten oleh kantor paten dengan pertimbangan tidak adanya dokumen pendukung (*prior art*) yang dapat menggugurkan invensi yang bersangkutan. Hal ini sangat

¹ Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Penerbit PT Alumni, Bandung, hlm. 11.

merugikan bagi pihak masyarakat asli/setempat (*indigenous people*) selaku pemilik Pengetahuan Tradisional tersebut.

Oleh karenanya perlu adanya sebuah aturan ketentuan yang mengaskan siapa yang dimaksud dengan komunitas atau masyarakat sebagai pengemban hak dari pengetahuan tradisional tersebut.

Subjek Pengetahuan Tradisional adalah pemegang Hak Pengetahuan Tradisional, dalam hal ini adalah masyarakat tradisional yang memelihara dan mengembangkan Pengetahuan Tradisional dan ekspresi budaya tradisional secara tradisional dan komunal. Menyampaikan pengetahuan tersebut dari generasi ke generasi sebagai pemilik hak Pengetahuan Tradisional atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik hak Pengetahuan tradisional.

Menurut Gupta seperti yang disebutkan oleh Zainul Daulay, dilihat dari aspek siapa yang menghasilkannya (*producer*), pengetahuan tradisional dapat dihasilkan oleh individu, sekelompok individu atau komunitas local atau

masyarakat asli. Namun dilihat dari bagaimana pengetahuan tersebut dipertahankan, dijaga dan diakses pengetahuan tersebut dapat dikelompokkan menjadi (a) pengetahuan individu, (b) pengetahuan komunitas (c) pengetahuan yang sudah menjadi publik domain.²

Ada tiga posisi isu penting mengenai hubungan antara pengetahuan tradisional dengan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual yaitu pertama, *The Public Domain Position* yang menyatakan bahwa pengetahuan tradisional harus menjadi milik umum yang boleh dinikmati semua penduduk di dunia. Posisi ini menentang usaha yang ingin menjadikan pengetahuan tradisional sebagai barang komoditi. Oleh karena itu, mereka tidak setuju penciptaan Hak Kekayaan Intelektual lebih mementingkan perlindungan hak individu sehingga merupakan jalan yang akan merusak lembaga dan struktur tradisional dalam Pengetahuan Tradisional.

Kedua, *The Appropriation Position* yang mendukung

² Zainul Daulay hal. 52.

kepemilikan eksklusif pengetahuan tradisional oleh suatu lembaga atau badan untuk bisa menentukan penggunaannya untuk tujuan komersil dan penggunaan lainnya. Dengan kata lain, mereka beranggapan bahwa pengetahuan tradisional harus dijadikan komoditas dan menjadikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai sebuah hal yang penting untuk menentukan bagaimana dan siapa yang berhak memanfaatkan pengetahuan tradisional.

Ketiga, *The Moral Right Position* yang menyatakan bahwa pemegang hak pengetahuan tradisional harus dilindungi dan diberi hak yang berupa kepemilikan yang penuh dan dapat mencegah atau menentang klaim para pengambil manfaat atau pemakai pengetahuan tradisional dapat dikomersialkan tetapi hanya oleh mereka (pemegang) yang berhak.

Konsep pengetahuan tradisional sangat erat kaitannya dengan daerah sebagai “pemilik” pengetahuan tradisional, sehingga sudah seharusnya pemerintah daerah maupun provinsi dan kabupaten/kota

memegang tugas dan fungsi penting dalam perlindungannya. HKI tidak hanya menyangkut property tetapi juga pengakuan, penghormatan dan penghargaan atas kontribusi kepada manusia penciptanya. Oleh karena itu, HKI mempunyai peranan penting untuk melindungi martabat para pemegang pengetahuan tradisional, yaitu ketika pemberian HKI yang terkait dengan pengetahuan tradisional para pemegang pengetahuan tradisional diberi tingkat pengawasan terhadap penggunaan yang dilakukan oleh pihak lain untuk tujuan komersial.

Pengetahuan tradisional telah muncul menjadi masalah baru di Indonesia karena hingga saat ini Indonesia belum mempunyai peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan Pengetahuan Tradisional. Sedangkan dalam perkembangannya di dalam masyarakat Pengetahuan Tradisional sangat banyak dipakai bahkan telah banyak diakui oleh pihak/negara asing. Selain itu di tingkat internasional Pengetahuan Tradisional ini belum menjadi suatu kesepakatan internasional untuk

memberikan perlindungan hukum. Pengaturan HKI yang terdapat dalam TRIPS saat ini belum bisa secara optimal memberikan akomodasi kepada kekayaan asli masyarakat tradisional/adat terhadap pengetahuan tradisional mereka.

Pemberian perlindungan bagi Pengetahuan Tradisional menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya. Ada beberapa alasan perlunya dikembangkan perlindungan bagi Pengetahuan Tradisional, diantaranya adalah adanya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktek tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan pengetahuan tradisional³

Memberikan perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dirasa sangat penting, karena Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kekayaan

melimpah mengenai Pengetahuan Tradisional. Sangat disayangkan Indonesia belum bisa memaksimalkan pemberian perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dan belum maksimal dalam mengkonkretkan potensi yang dimiliki karena lemahnya regulasi yang mengatur, kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada. Indonesia apabila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya jauh tertinggal dalam pengakuan perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional khususnya terhadap negara-negara maju yang memiliki kemampuan finansial dan tenaga yang lebih mumpuni ditambah kecanggihan teknologi yang mereka miliki. Akibatnya Indonesia hanya bisa dimanfaatkan oleh negara-negara maju dengan kedok melakukan penelitian, mereka bisa mengklaim penemuan-penemuan mereka terhadap Pengetahuan tradisional Indonesia.

Pengetahuan tradisional masyarakat lokal tidak hanya mempunyai arti penting bagi

³ Muhammad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, hal. 56.

kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi negara dan masyarakat internasional baik untuk mempertahankan lingkungan hidup yang berkelanjutan, pengembangan sains dan teknologi maupun perolehan keuntungan ekonomis. Mengacu pada alasan moral, hukum dan kemanfaatan, sebenarnya sudah cukup alasan dasar yang kuat bagi suatu negara dan masyarakat internasional untuk mengatur perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional.

Sebagai salah satu isu baru dalam perkembangan hak kekayaan intelektual, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional perlu mendapatkan perlindungan hukum seperti halnya bentuk kekayaan intelektual modern yang sudah ada terlebih dahulu seperti hak cipta, hak merek, hak paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanam. Terkait isu tersebut sudah sewajarnya negara memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum sepenuhnya atas segala macam ciptaan termasuk karya tradisional seperti telah

dikemukakan di atas. Hal yang demikian dikemukakan secara gambling oleh direktur Jendral WIPO dalam Kalimat: *It is the duty of the state to ensure with diligence the protection of the art and inventions* (adalah tugas negara untuk menjamin dengan seksama perlindungan kasrya-karya seni dan invensi-invensi).⁴

Bahwa berbagai peraturan perundangan HKI yang secara eksplisit mengatur mengenai pengetahuan tradisional masih dirasa belum cukup untuk memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Banyaknya terjadi kasus “pencurian” beberapa pengetahuan tradisional masyarakat lokal memberikan gambaran bahwa lemahnya perlindungan yang diberikan undang-undang HKI seperti UU Hak Cipta malah membuka kesempatan kepada pihak/negara asing untuk melakukan pembajakan klaim terhadap pengetahuan tradisional masyarakat lokal Indonesia. Ada beberapa kelemahan perlindungan

⁴ Eddy Damian, 2010, Hukum Hak Cipta, Bandung; PT Alumni, hal. 15

Pengetahuan Tradisional melalui konsep HKI, yaitu pertama, HKI menimbulkan benturan antara sistem kepemilikan komunal dan individual, kedua, peraturan HKI mungkin hanya sesuai untuk melindungi aspek ekonomis dari pengetahuan tradisional, namun kurang dapat melindungi aspek spiritual dan cultural identity.

Dengan demikian, pemanfaatan konsep HKI untuk melindungi pengetahuan tradisional dapat dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan amandemen peraturan perundang-undangan HKI yang berlaku saat ini khususnya yang mengatur mengenai pengetahuan tradisional agar memberikan pembahasan yang lebih lengkap mengenai peraturan mengenai perolehan hak Pengetahuan Tradisional.

Selain itu, ada alternatif lain yaitu dengan perundang-undangan sistem sui generis atau mandiri diluar HKI. Dalam forum grup Discussion yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi (LKHT) UI bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan dan

pariwisata serta Himpunan Pemberdayaan Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional (Hippebtra) pada 27 April lalu di museum Galeri Nasional, melalui makalahnya Ignatius Subagjo dari BPPT mengemukakan pengetahuan tradisional memiliki karakter yang unik dan holistik.⁵

Substansi yang terpenting dari Undang-undang *sui generis* yang dimaksud adalah adanya pengakuan yang tegas bahwa masyarakat lokal adalah “pemilik” dari pengetahuan tradisional yang bersangkutan. Hukum adat atau hukum kebiasaan (*customary law*) dapat menjadi salah satu alternatif sumber atau bahan untuk merumuskan hak-hak masyarakat lokal tersebut di dalam Undang-undang *sui generis*. Undang-undang *sui generis* yang dimaksud setidaknya tidak mengabaikan unsur-unsur yang berlandaskan pada norma agama sesuai dengan sifat hukum adat yang religio magis, bersifat sederhana, berlandaskan kepada

⁵www.legalakses.com, diakses pada tanggal 18 Januari 2016, pukul 7:33.

sistem kemasyarakatan yang sangat menghargai kebersamaan.

Dalam rangka menganalisis mengenai system perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang dipanang dapat lebih sesuai dengan yang diharapkan/dibutuhkan oleh masyarakat asli/setempat (*indigenous people*) dan selaras dengan perkembangan terakhir di bidang sosial budaya, dan ekonomi. Ada 2 hal pokok yang dipandang perlu untuk secara seksama ditelaah yaitu agar pengetahuan tradisional dapat dipertimbangkan sebagai prior art, dan agar perolehan hak kekayaan intelektual (misalnya paten) secara tidak sepatasnya dapat dicegah dan dapat lebih mempercepat terealisasinya harapan masyarakat luas yaitu agar pemanfaatan sumber daya genetic, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklore dapat dilakukan secara optimal, serta agar tersedianya adanya *sui generis intellectual property system* yang memadai di bidang-bidang tersebut.

Perlindungan pengetahuan tradisional tidak berarti apa-apa manakala hukum atau Undang-undang yang melindungi

pengetahuan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat ditegakkan dengan efektif. Salah satu unsur yang memungkinkan untuk adanya penegakan yang efektif adalah apabila di dalam Undang-undang tersebut mencantumkan sanksi hukum atas pelanggaran hak yang bersangkutan atau bahkan dengan menerapkan ketentuan pidana.

Bagi negara Indonesia Pengetahuan Tradisional merupakan aset negara yang tak ternilai. Oleh karena itu harus dilindungi dan dilestarikan. Perlindungan hukum tidak saja untuk menghindari persaingan tidak sehat tetapi juga bermanfaat untuk pemerataan dan pembangunan ekonomi. Selain itu, perlindungan dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk tujuan kemanusiaan sebagaimana pandangan masyarakat asli, tetapi diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dari setiap anggota masyarakat melalui akses yang diberikan kepada perusahaan asing atau pihak luar lainnya yang berkeadilan dan diterima oleh

masyarakat sebagai pemilik dari pengetahuan tradisional tersebut.

Sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional patut dilestarikan sebagai wujud pelestarian bangsa. Sunaryati Haryono mengemukakan bahwa terdapat dua cara untuk mengartikan kelestarian bangsa yaitu pertama, mempertahankan keadaan yang sudah ada (*preservation*), yang melarang diadakannya perubahan-perubahan, kedua, kelangsungan hidup bangsa Indonesia, yang menagdung dnamika yang besar sehingga dari masa ke masa dapat mengembangkan diri dan mempertahankan diri terhadap perubahan-perubahan dan serangan-serangan yang datang dari luar, tetapi juga dari dalam dan malah yang datang member sumbangan kepada kebahagiaan dan kelangsungan hidup masyarakat dunia.⁶

⁶ Sunaryati hartono, *Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*, Penerbit PT Alumni Bandung, 1994, dalam Afrillyana Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Penerbit PT Alumni Bandung, 2012, hal. 112.

Adanya kasus-kasus pencurian terhadap pengetahuan tradisional negara-negara berkembang oleh negara maju tidak bisa serta merta diarahkan pada adanya celah dalam system Hukum HKI yang ada. Pemerintah sebagai pengatur (*regulator*) harus menjalankan fungsinya dalam memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia.

Peran pemerintah dalam pemahaman ini merupakan wujud pengembangan fungsi dan peran pemerintah yang telah digariskan dalam Peraturan Perundang-undangan negara. Pemerintah dipahami sebagai organ yang menjalankan pemerintahan negara. Peran dan fungsi pemerintah ini timbul dari adanya wewenang yang melekat pada lembaga pemerintah sebagai alat negara. Wewenang ini timbul karena secara tributif diberi wewenang oleh Undang-undang atau merupakan wewenang delegatif.

Perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional dan ekspresi budaya tradisional ini akan berkaitan dengan peran negara dalam

mewujudkan cita hukum Indonesia yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Negara berhak mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat;
3. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar kerakyatan dan perusyawaratan perwakilan;
4. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam rangka perlindungan pengetahuan tradisional, pemerintah saat ini sedang menyiapkan peraturan *sui Generis*, yaitu RUU tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang mana berfokus pada perlindungan terhadap pengetahuan tradisional.

Dalam rangka menganalisi mengenai system perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang dipanang dapat lebih sesuai dengan yang diharapkan/dibutuhkan oleh masyarakat asli/setempat (*indigenous people*) dan selaras

dengan perkembangan terakhir d bidag social budaya, dan ekonomi. Ada 2 hal pokok yang dipandang perlu untuk secara seksama ditelaah yaiu agar pengetahuan tradisional dapat dipertimbangkan sebagai *prior art*, dan agar perolehan hak kekayaan intelektual (missalnya paten) secara tidak sepatasnya dapat dicegah dan dapat lebih mempercepat terealisasinya harapan masyarakat luas yaitu agar pemanfaatan sumber daya genetic, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklore dapat dilakukan secara optimal, serta agar tersedianya adanya *sui generis intellectual property system* yang memadai di bidang-bidang tersebut.

Dalam konteks ini pemerintah Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain, atau memanfaatkan hasil kerja WIPO atau organisasi internasional lainnya seperti UNEP, yang sudah melakukan berbagai langkah pendahuluan dalam upaya memberikan perlindungan bagi pengetahuan trdaisional, dengan penyesuaian yang diperlukan sebagai berikut:

1. unsur-unsur/*elements of sui generis intellectual property system for traditional knowledge of expression of folklore*, yang diantaranya meliputi:
 - a. Pertimbangan/kebijakan yang mendasari diperlukannya *sui generis* dimaksud;
 - b. Subyek yang diatur;
 - c. Kriteria yang harus dipenuhi oleh subyek dimaksud;
 - d. Pemilik;
 - e. Hak dan kewajiban apa yang dimiliki oleh pemilik;
 - f. Bagaimana prosedur untuk memperoleh hak;
 - g. Bagaimana cara mengadministrasikan dan mengakkan hak dimaksud;
 - h. Penyelesaian sengketa;
 - i. Kapan hak dimaksud berakhir;
 - j. Mekanisme pembagian keuntungan dalam perjanjian kontrak yang melibatkan investor asing;
 2. Dokumentasi mengenai pengetahuan tradisional (dan ekspresi folklore) yang telah ada yang perlu diusulkan untuk dipertimbangkan sebagai *prior art*;
 3. Pertukaran informasi mengenai pengetahuan tradisional (dan ekspresi folklore) secara elektronik/online;
 4. Menyusun standar dokumentasi hak kekayaan intelektual yang sesuai untuk pengetahuan tradisional (dan ekspresi folklore).
- Subtansi yang terpenting dari undang-undang *sui generis* yang dimaksud adalah adanya pengakuan yang tegas bahwa masyarakat local adalah pemilik dari pengetahuan tradisional yang bersangkutan. Hukum adat atau hukum kebiasaan (*customary law*) yang menjadi salah satu alternative sumber atau bahan untuk merumuskan hak-hak masyarakat local tersebut di dalam undang-undang *sui generis*. Prinsip-prinsip dalam hukum adat dapat

diakomodasikan ke dalam Undang-undang *sui generis* antara lain:

1. Pengaturan di dalam Undang-undang *sui generis* bersifat sederhana;
2. Undang-undang *sui generis* hendaknya tidak mengabaikan unsur-unsur yang berlandaskan pada norma agama, hal ini sejalan dengan system hukum adat yang bersifat magis religius;
3. Undang-undang *sui generis* itu hendaknya tetap berlandaskan kepada system kemasyarakatan yang sangat menghargai kebersamaan;
4. Undang-undang *sui generis* itu harus mampu menjamin atau sekurang-kurangnya memberikan kemungkinan yang besar agar pemanfaatan pengetahuan tradisional (termasuk pengetahuan dibidang keanekaragaman hayati) benar-benar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya.

Merumuskan cara pandang dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat

tradisional ke dalam produk undang-undang *sui generis* yang dimaksud, untuk memberikan perlindungan kepada pengetahuan tradisional. Disinilah peran para ahli hukum dan lembaga legislative sangat diharapkan untuk mewujudkan amanat konstitusi dan komitmen Indonesia pada ratifikasi CBD.

Berdasarkan pada beberapa temuan di lapangan, hal yang perlu dicermati oleh pemerintah sebagai pemangku kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi masyarakat adat, termasuk di dalamnya melalui penyusunan peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan karakteristik masyarakat adat itu sendiri. Ada masyarakat adat yang terbuka menerima kontak dari orang luar komunitas mereka, tetapi ada pula yang masih bersifat tertutup dari orang luar.

Perlindungan pengetahuan tradisional tidak berarti apa-apa manakala hukum atau undang-undang yang melindungi pengetahuan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat ditegakkan dengan efektif. Salah

unsur yang memungkinkan untuk adanya penegakkan yang efektif adalah apabila di dalam Undang-undang tersebut mencantumkan sanksi hukum atas pelanggaran hak yang bersangkutan atau bahkan dengan menerapkan ketentuan pidana.

Bagi negara Indonesia pengetahuan tradisional merupakan aset negara yang tak ternilai. Oleh karena itu harus dilindungi dan dilestarikan. Perlindungan hukum tidak saja untuk menghindari persaingan tidak sehat tetapi juga bermanfaat untuk pemerataan dan pembangunan ekonomi. Selain itu, perlindungan dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk tujuan kemanusiaan sebagaimana pandangan masyarakat asli, tetapi diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dari setiap anggota masyarakat melalui akses yang diberikan kepada perusahaan asing atau pihak luar lainnya yang berkeadilan dan diterima oleh masyarakat sebagai pemilik dari pengetahuan tradisional tersebut.

Sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional patut dilestarikan sebagai wujud pelestarian bangsa. Sunaryati Haryono mengemukakan bahwa terdapat dua cara untuk mengartikan kelestarian bangsa yaitu pertama, mempertahankan keadaan yang sudah ada (*preservation*), yang melarang diadakannya perubahan-perubahan, kedua, kelangsungan hidup bangsa Indonesia, yang menagdung dnamika yang besar sehingga dari masa ke masa dapat mengembangkan diri dan mempertahankan diri terhadap perubahan-perubahan dan serangan-serangan yang datang dari luar, tetapi juga dari dalam dan malah yang datang member sumbangan kepada kebahagiaan dan kelangsungan hidup masyarakat dunia.⁷

PENUTUP

⁷ Sunaryati hartono, *Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*, Penerbit PT Alumni Bandung, 1994, dalam Afrillyana Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Penerbit PT Alumni Bandung, 2012, hal. 112.

A. Kesimpulan

1. Masih belum jelasnya siapa yang dimaksud dengan pengemban hak atau subjek pemilik hak Pengetahuan Tradisional, sehingga perlu adanya penetapan secara pasti dan jelas mengenai siapa yang menjadi pengemban hak eksklusif atas pengetahuan tradisional agar kedepannya tidak menimbulkan masalah. HKI mempunyai peranan penting untuk melindungi martabat para pemegang pengetahuan tradisional, yaitu ketika pemberian HKI yang terkait dengan Pengetahuan Tradisional para pemegang Pengetahuan Tradisional diberi tingkat pengawasan terhadap penggunaan yang dilakukan oleh pihak lain untuk tujuan komersial.
2. Belum tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus dan memadai yang mengatur dan memberi perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan

ekspresi budaya tradisional. Sehingga pemerintah perlu untuk segera membentuk Undang-undang khusus atau *sui generis* yang mengatur mengenai Perlindungan hukum Pengetahuan Tradisional. Sehingga pemanfaatan Pengetahuan Tradisional benar-benar dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat pada umumnya dan masyarakat lokal/adat sebagai pemilik Pengetahuan Tradisional secara khususnya.

B. Saran

1. Agar pemerintah segera mewujudkan terealisasinya Undang-undang Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada masyarakat khususnya pengemban hak Pengetahuan Tradisional.
2. Perlu adanya dokumentasi yang baik dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh pemegang hak Pengetahuan

Tradisional agar memudahkan dalam pembuktian kepemilikan Hak Pengetahuan Tradisional sehingga dapat menghindari pencurian oleh pihak asing maupun pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung; PT Alumni, 2010.

Daulay, Zainul, *Pengetahuan Tradisional (Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Djubaedillah, R, & Djumhana, Muhamad Drs., *Hak Milik Intelektual (sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Fetterman, David M., *Ethnography Step by Step*, London, Sage Publishing, 1998.

Hariyani, Isw, SH, MH, *Prosedur Mengurus HaKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Hartono, Sunaryati., *Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*, Penerbit PT Alumni Bandung, 1994, dalam Afrillyana Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Penerbit PT Alumni Bandung, 2012.

Jened, Prof. Dr. Rahmi. SH, MH, *Hukum Hak Cipta (copyright's law)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Kementrian Hukum dan HAM RI, Badan Penelitian dan Pengembangan, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, Bandung: PT Alumni, 2013.

Sardjono, Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Penerbit PT Alumni, Bandung.

Sudaryat, DR Sudjana & Rika Ratna Permata, 2010, *Hak*

Kekayaan Intelektual,

Bandung: Oase Media, 2010.

Internet:

www.legalakses.com

Prasetya online melalui Humas UB.